KEPUTUSAN KEPALA UPTD SMA NEGERI I PARE
NOMOR : 423.5/ 097 /418.47.0301/2011
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KEPALA UPTD SMA NEGERI I PARE,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 , perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SMA Negegeri 1 Pare tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik UPTD SMA Negeri 1 Pare Tahun Pelajaran 2010/2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
6. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
7. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs, dan SMA/MA Nomor : 421.3/911/103.04/2011 Tahun Pelajaran 2010/2011;
8. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : 420/54/418.47/2011 dan Nomor : Kd. 13.6/PP.00.1/07/2011 tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penyelenggara/Penggabung dan Rayonisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK UPTD SMA NEGERI 1 PARE TAHUN PELAJARAN 2010/2011.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan menengah.
2. Ujian sekolah adalah adalah kegiatan penilaian dalam bentuk ujian tulis dan/atau praktik untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi lulusan pada semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Satuan Pendidikan adalah UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pare
4. Nilai Sekolah selanjutnya disebut NS adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor
5. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara NS dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan dengan Nilai UN.

Pasal 2

(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan apabila :
   a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan kelengkapan laporan hasil belajar peserta didik mulai semester 1 kelas X sampai dengan semester 2 Kelas XII;
   b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir seluruh mata pelajran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan;
   c. lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
   d. lulus ujian nasional;

(2) Penilaian akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b (mata pelajaran agama) dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. Ujian sekolah tulis dengan nilai minimal 7,50 untuk rentang nilai 0,00 s.d.10,00
   b. Ujian sekolah praktik dengan nilai minimal 7,50 untuk rentang nilai 0,00 s.d. 10,00
   c. Pengamatan terhadap perkembangan perilaku dengan nilai minimal baik (skor 16 – 20) berdasarkan tabel penskoran terlampir.

(3) Penilaian akhir kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b (mata pelajaran Kewarganegaraan) dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. ujian sekolah tulis dengan nilai minimal 7,50 untuk rentang nilai 0,00 s.d 10,00
   b. pengamatan terhadap perkembangan perilaku dengan nilai minimal baik (skor 19-23) berdasarkan tabel penskoran terlampir.

(4) Penilaian akhir kelompok mata pelajaran estetika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b (mata pelajaran seni budaya) dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. ujian sekolah praktik dengan nilai minimal 7,50 untuk rentang nilai 0,00 s.d. 10,00
   b. pengamatan terhadap kemampuan kreasi dan apresiasi seni dengan nilai minimal baik (skor 5-6) berdasarkan tabel penskoran terlampir.

(5) Penilaian akhir kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b (mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan) dilaksanakan melalui kegiatan :

a. ujian sekolah tulis dengan nilai minimal 7,50 utuk rentang nilai 0,00 s.d. 10,00;

b. ujian sekolah praktik dengan nilai minimal 7,50 untuk rentang nilai 0, 00 s.d. 10,00;

c. pengamatan terhadap perkembangan tingkah laku dengan nilai minimal baik (skor 16-20) berdasarkan tabel penskoran terlampir.

Pasal 3

(1) Kelulusan peserta didik dalam Ujian sekolah ditentukan berdasarkan Nilai Sekolah

(2) Nilai Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari gabungan antara nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan semester 5 dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai ujian sekolah dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor.

(3) Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah apabila nilai rata-rata dari semua Nilai Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai paling rendah 7,50 (tujuh koma lima nol) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 7,5 (tujuh koma lima).

Pasal 4

(1) Kelulusan peserta didik dalam UN ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA).

(2) NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UN, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk Nilai UN.

(3) Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

Pasal 5

Ketentuan Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pendidik UPTD SMA Negeri 1 Pare.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Mengesahkan
Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Kediri

Drs. Djoko Pitojo, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19620606 198803 1 014

Ditetapkan di Pare
Pada Tanggal 22 Pebruari 2011
Kepala UPTD SMA Negeri 1 Pare

H. SUGIARTO